



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

NOMOR : 2/1820/KS.06/X/2023

NOMOR : Sperj/2758/DP/X/2023

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-10-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI, selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/37/KP.10.00/VIII/2023 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I., yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. ADI MAHFUDZ WUHADJI, selaku Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) Bidang Vokasi dan Sertifikasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kadin Indonesia, berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jl. H. R. Rasuna Said X-5, Kaveling 2-3, Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah wadah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian baik usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta. Dalam hal ini, Kadin Indonesia berperan sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi pengusaha Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- c. Bahwa telah ditandatangani Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kamar Dagang dan Industri Nomor N/1/KS.06/III/2022 dan Nomor MOU/17/DP/III/2022 tentang Peningkatan dan Optimalisasi Layanan Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108).
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja

Sama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui kolaborasi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan pelatihan vokasi melalui revitalisasi pelatihan vokasi, yang meliputi:
 - 1) Penyelarasan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 - 2) Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
 - 3) Pengembangan program dan materi pelatihan vokasi;
 - 4) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan lembaga pelatihan vokasi;
 - 5) Penyediaan dukungan dan pengembangan skema pendanaan pelatihan vokasi;
 - 6) Pengembangan penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan;
 - 7) Pengembangan kapasitas dan penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan vokasi;
 - 8) Pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja; dan
 - 9) Pengakuan sertifikat kompetensi kerja.
- b. Peningkatan produktivitas; dan
- c. Penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi pelatihan vokasi.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Memperoleh masukan terhadap penyusunan program dan materi pelatihan vokasi;
- b. Memperoleh dukungan dan pengembangan skema pendanaan pelatihan vokasi;
- c. Mendapatkan kesempatan pemagangan di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja bagi instruktur Lembaga Pelatihan Kerja; dan
- d. Memperoleh tenaga ahli industri yang berpengalaman sebagai instruktur di Lembaga Pelatihan Kerja;

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyelenggarakan pelatihan vokasi;
- b. Menyediakan instruktur yang akan ditingkatkan kompetensinya;
- c. Menyediakan peserta pemagangan;
- d. Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; dan
- e. Memberikan jasa konsultasi peningkatan produktivitas;

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh data dan informasi terkait pelatihan vokasi;
- b. Memperoleh fasilitas pelatihan vokasi; dan
- c. Menerima konsultasi peningkatan produktivitas;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menerima peserta program pemagangan di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- b. Menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait;
- c. Mengenalkan teknologi baru yang digunakan di industri kepada Lembaga Pelatihan Kerja; dan
- d. Mengakui sertifikat kompetensi kerja.

(5) Kewajiban PARA PIHAK:

- a. Melakukan penyelerasan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- b. Menyusun skema sertifikasi kompetensi kerja;

- c. Menyusun skema pendanaan pelatihan vokasi; dan
- d. Menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi pelatihan vokasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja mengatur rincian pekerjaan, pembiayaan, penanggung jawab pekerjaan, target, dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama—ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6

PENDANAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kaveling 44, Jakarta Selatan

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bidang Vokasi dan Sertifikasi

Alamat : Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jl. H. R. Rasuna
Said X-5, Kaveling 2-3, Jakarta 12950

Telepon/Fax : 021-5274484/021-5274331, 5274332

E-mail : sekretariat@kadin.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuat dan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ADI MAHFUDZ WUHADJI

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI

Penanggung Jawab	:	Paraf
Karo Kerja Sama	:	
Karo Hukum	:	

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuat dan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ADI MAHENDU WUHADJI

PIHAK KESATU,

ANWAR SANUSI